

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI – BIROKRASI

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka menyesuaikan perubahan susunan tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu mengubah susunan tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Lamp.: 5 hlm.